



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Sidang Perbaikan Permohonan, Uji UU MK

Jakarta, 18 September 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang *Judicial Review* tentang Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) pada Senin (18/9) pukul 13.30 wib dengan agenda Perbaikan Permohonan. Perkara dengan nomor 57/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Muhammad Hafidz, seorang karyawan swasta.

Pada sidang Pendahuluan (4/9), Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 57 ayat (3) UU MK berpotensi merugikan hak konstitusionalnya. Sebab, menurutnya, terdapat potensi ketidaksegeraan para pihak terkait dalam menindaklanjuti setiap putusan MK dalam suatu perkara. Hal tersebut, dinilai Pemohon berpotensi menimbulkan kekosongan hukum. Dalam upaya mendapatkan jaminan serta kepastian hukum, Pemohon yang berprofesi di sektor swasta telah berkali-kali mengajukan permohonan PUU ke MK. Pemohon mendapati bahwa pada perkara yang dikabulkan, MK tidak hanya menyatakan pasal atau ayat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat saja. Dalam putusannya, MK juga memberikan tafsiran konstitusional terhadap norma yang terkandung dalam pasal atau ayat yang diuji tersebut. “Oleh sebab itu, keberadaan putusan MK yang bersifat final dan mengikat atas pengujian norma haruslah juga dianggap sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,” sampai Hafidz di hadapan sidang yang dipimpin Wakil Ketua MK Anwar Usman.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menyampaikan perlunya penegasan terhadap *legal standing* Pemohon. Menurutnya, pasal yang diujikan Pemohon tidak berhubungan dengan pekerjaannya. “Bagaimana Anda bisa memperkuat landasan untuk *legal standing* mengenai pasal yang diminta diuji ini dengan pekerjaan Anda,” tanya Maria pada Pemohon. Ditambahkan pula, Maria meminta agar Pemohon menyempurnakan *petitum* yang tidak mungkin dilaksanakan. “*Petitum*-nya tidak mungkin pasal yang diujikan bertentangan dengan UUD 1945 dan ini suatu yang seolah-olah MK dimohonkan memerintah Presiden untuk menindaklanjuti keputusannya melalui penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang seperti yang disampaikan,” sampai Maria.

Senada dengan hal itu, Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul pun menegaskan sulitnya bagi Mahkamah dalam mengambil benang merah dari *legal standing* Pemohon. Diharapkan Pemohon bisa menemukan norma-norma lain yang berkaitan dengan keberatan Pemohon. Kalau dirunut pada pasal yang diujikan, itu tidak terlalu berhubungan dengan Pemohon. Bahkan yang ada kita terjebak sebagai *positive legislator*, sedangkan MK adalah *negative legislator*,” ujar Manahan. **(ASF/Sri Pujiantu/LUL)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id